BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory)*

Luayyi dikutip dari Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa dalam teori keagenan pada dasarnya membahas suatu bentuk kesepakatan antara pemilik modal *(principle)* dengan manajer *(agent)* untuk mengelola suatu perusahaan, di sini manajer mengemban tanggungjawab yang besar atas keberhasilan operasi perusahaan yang dikelolanya, jika dalam menjalankan amanah tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya dalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan.

Sistem perpajakkan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil (Ardyansyah, 2014). Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio

keuangan dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan *agent.*

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory)*

Teori Pemangku Kepentingan (S*takeholder Theory*) relevan untuk menjelaskan tindakan agresivitas pajak dan CSR. Freeman (1983) menyatakan :

> *While as we shall see later," responsibilities" and "objectives" are not synonymous, they have been made one in a "stakeholder theory" of objectives. This theory maintains that the objectives of the firm should be derived by balancing the conflicting claims of the various "stakeholders" in the firm: managers, workers, stockholders, suplliers, and vendors.*

Pernyataan tersebut mengartikan jika tanggungjawab dan tujuan perusahaan itu tidaklah sama, oleh karena itu dibuat teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory).* Teori ini berpendapat bahwa tujuan perusahaan harus disesuaikan dengan semua orang yang memiliki kepentingan dalam perusahaan seperti manajer, pegawai, pemegang saham,penyetok bahkan pemilik perusahaan agar dapat mengurangi berbagai konflik yang mungkin muncul dalam perusahaan.

S*takeholder Theory* memprediksi jika manajemen perusahaan harus memperhatikan ekspektasi dari *stakeholder* yang berkuasa, yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan (Deegan , 2002). S*takeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan

memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Agar perusahaan mampu berkembang dan bertahan lama di dalam masyarakat maka perusahaan membutuhkan dukungan dari para *stakeholder*-nya.

S*takeholder Theory* merupakan hasil dari perubahan filosofi pengelolaan organisasi entitas bisnis yang didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*) yaitu tanggung jawab perusahaan yang hanya berorientasi kepada pengelola (*agent*) dan pemilik (*principle*), pada pandangan manajemen modern yang didasarkan pada s*takeholder theory*. S*takeholder Theory* menjelaskan terdapatnya perluasan tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan berhubungan erat dengan pola (*setting*) lingkungan sosial dimana perusahaan berada (Kholis dan Maksum, 2003).

2.1.3 Agresivitas Pajak

Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan yang terlibat dalam usaha untuk mengurangi tingkat pajak yang efektif. Darussalam (2014) seperti yang dikutip dari Kuriah dan Asyik (2016) mengartikan agresivitas pajak sebagai perencanaan pajak yang dibuat untuk mengurangi beban pajak melalui transaksi yang tidak mempunyai tujuan bisnis. Frank (2009) mengatakan jika agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui perencanaan pajak baik menggunakan metode yang legal atau tidak

legal. Frank juga menyatakan jika tindakan agresivitas pajak dapat terbagi dalam dua cara yaitu:

1) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Biasanya pernghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan sehingga perusahaan dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang mereka miliki.
2) *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak tetapi dilakukan dengan cara yang illegal. Perusahaan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana perusahaan menggunakan metode dan teknik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

Sedangkan menurut Chen *et al.* (2010) setidaknya ada 3 (tiga) alasan perusahaan melakukan agresivitas:

(1) Manfaat efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga manfaat kas untuk pemilik atau pemegang saham menjadi semakin luas.
(2) Manfaat langsung atau tidak langsung bagi manajer untuk memperoleh kompensasi dari pemilik dan pemilik saham dari tindakan *tax aggressive* yang dilakukan.
(3) Manfaat kesempatan bagi manajer untuk menampilkan *rent extraction*.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan jika agresivitas pajak adalah aktivitas perusahaan yang spesifik bertujuan untuk mengecilkan atau menurunkan kewajiban pajak perusahaan dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang atau *tax avoidance* dan cara yang melanggar undang-undang atau *tax evasion*. Untuk mengukur seberapa agresif perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran (*tax avoidance)* atau bahkan penggelapan pajak (*tax evasion)* dapat digunakan pendekatan yang memperkirakan berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Hal ini dilakukan karena cukup sulit untuk mendapatkan data mengenai pembayaran pajak perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Oleh karena itu, Effective Tax Ratio (ETR) dapat dijadikan proksi untuk mengukur agresivitas pajak karena perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) tetap akan menjaga laba akuntansi keuangannya. Proksi ETR yang lebih rendah atau mendekati nol dinilai menjadi indicator adanya agresivitas pajak.

2.1.4 Profitabilitas

Tujuan utama dari suatu perusahaan komersial adalah untuk memperoleh laba, sehingga rasio profitabilitas adalah hal yang terpenting dari seluruh laporan keuangan. Rasio profitabilitas juga sangat diperlukan bagi semua pengguna laporan tahunan baik bagi internal perusahaan maupun eksternal seperti investor dan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Bagi internal perusahaan, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur keefektifan operasi dalam perusahaan. Bagi investor, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan

nilai efek/sekuritas dan bagi Direktorat Jenderal pajak, laba perusahaan dijadikan dasar untuk perhitungan besarnya utang pajak perusahaan. Adapun beberapa pengertian dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas menurut Wiagustini (2010) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba.
2. Profitabilitas menurut Gitman (2003) merupakan hasil dari hubungan antara pendapatan dan biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan perusahaan.
3. Profitabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap (2008) menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Dapat ditarik kesimpulan, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas perusahaannya. Rasio yang termasuk rasio profitabilitas adalah *Gross Profit Margin, Net Profit Margin,* Rentabilitas, *Return On Asset, Return On Equity* dan *Earning per share* (Kajian Pustaka, 2012). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan ROA yaitu rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. ROA dipilih karena menggunakan laba bersih setelah pajak sehingga lebih menunjukkan laba bersih perusahaan. Selain itu , ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.

2.1.5 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang menginginkan agar kegiatan usaha yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Sedikit dibahas dalam latar belakang penelitian ini, jika berdasarkan UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, pada pasal 74 dimuat :

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan umum pasal tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan. Perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam di wajibkan untuk melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Selain itu, CSR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

2.1.6 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Winardi (2011), insentif pajak adalah pemungutan pajak dengan tujuan memberikan rangsangan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dan juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi. Dan menurut Spitz seperti yang dikutip dari Suandy (2006), umumnya ada empat macam bentuk insentif pajak yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak

Insentif pajak yang pertama memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya *tax holiday.*

1. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Jenis insentif yang kedua yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak, biasanya insentif pajak ini diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak yang dapat menjadi pengurang boleh dkurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Contoh dari insentif pajak ini adalah *double deduction.*

2. Pengurangan tarif pajak

Insentif pajak yang ketiga yaitu pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif yang berlaku khusus yang diatur oleh pemerintah, misalnya pengurangan tarif pajak penghasilan perusahaan.

3. Penangguhan pajak

Jenis Insentif pajak yang terakhir adalah penangguhan pajak yang umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayarannya hingga suatu waktu tertentu.

Salah satu peratutan mengenai insentif pajak yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain biaya promosi, biaya beasiswa, biaya magang dan pelatihan, biaya kupon makanan dan minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban pengolahan limbah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Selain itu juga ada Peraturan Pemerintah No 93 Tahun 2010 pasal 1 yang menyebutkan jika Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial, dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prasista dan Setiawan (2016)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Profitabilitas dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
2.	Hidayat, Ompusunggu, dan Suratno (2016)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda yang dimoderasi.	Hasil pengujian pengaruh (CSR) terhadap Agresivitas Pajak membuktikan CSR berpengaruh negatif siginifikan terhadap ETR. Semakin tinggi nilai CSR maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dengan insentif pajak sebagai pemoderasi atas beban CSR, maka perusahaan akan memperoleh tax saving (penghematan pajak). Perusahaan yang memperoleh benefit dari pemerintah, maka akan melakukan tindakan timbal balik, yaitu akan meningkatkan kepatuhan pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak.
3.	Hadi dan Mangoting (2014)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan karakteristik dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel kontrol SIZE berpengaruh, sedangkan LEV dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4.	Kuriah dan Asyik (2016).	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. CSR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak.

5.	Suyanto dan Supramono (2016)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Likuditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Leverage perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Komisaris independen pada perusahaan manufaktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Manajemen laba pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
6.	Muzakki dan Darsono (2015)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	*Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu juga Capital intensity berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
7.	Sagala dan Ratmono (2015)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang tinggi dari perusahaan maka tingkat agresivitas perusahaannya rendah. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi.
8.	Wijayanti, Wijayanti, Samrotun (2016)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, komisaris independen, komite audit dan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	Sari Dea (2017)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hipotesis kedua menunjukkan kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis ketiga menunjukkan corporate governance berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

10.	Wahyudi Dudi (2015)	Penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	Dengan menggunakan analisis regresi berganda, ditemukan bahwa dalam konteks Indonesia tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3. Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas dan pengungkapan CSR perusahaan terhadap agresivitas pajak penghasilan wajib pajak badan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

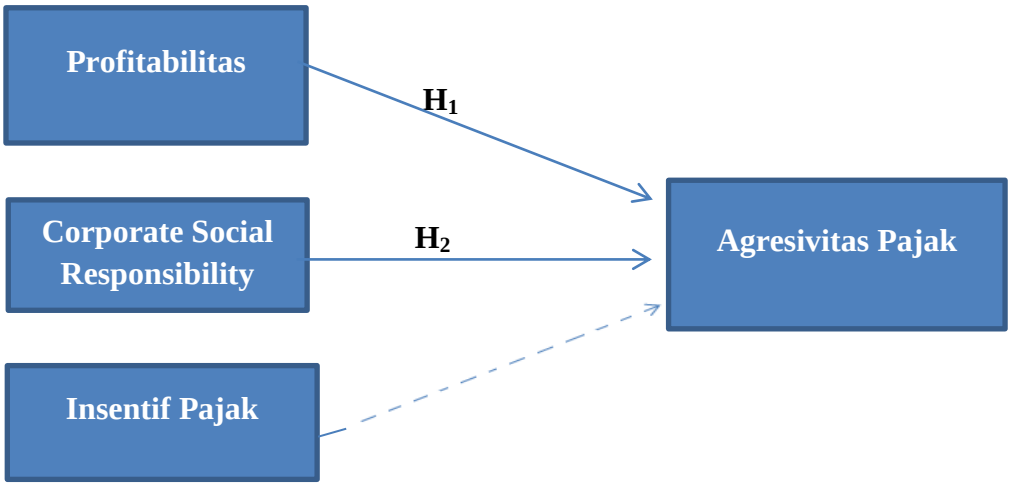

Gambar 2.1 Model Penelitian.

Keterangan:

——— = variabel independen

— — — = variabel kontrol

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Dalam penelitian Prasista dan Setiawan (2016), menguji hubungan antara profitabilitas dan CSR terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2014. Penelitian ini menyatakan jika profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, jika profitabilitas perusahaan tinggi maka agresivitas pajak menurun. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Hidayat dkk. (2016) profitabilitas tidak dijadikan sebagai variabel independen melainkan salah satu variabel kontrol melalui perhitungan ROA yang menyimpulkan jika ROA memiliki pengaruh yang positif dengan ETR atau pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, artinya jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka agresivitas pajaknya rendah dan begitupun sebaliknya.

Agresivitas pajak dilakukan dengan menurunkan laba sebelum pajak sehingga beban pajak perusahaan rendah. Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan dapat membuat laba perusahaan yang menjadi penghasilan kena pajak menjadi rendah. Insentif pajak dimanfaatkan perusahaan dengan memasukkan beban-beban perusahaan yang dapat dikurangkan kelaba bersih sebelum pajak. Namun semua perusahaan berupaya untuk memperoleh laba yang tinggi. Profitabilitas perusahaan yang besar mengidikasikan kinerja perusahaan baik. Hal inilah yang menambah nilai suatu perusahaan bagi investor maupun kreditor, tetapi hal ini juga dapat menambah beban pajak perusahaan tersebut. Pada akhirnya, perusahaan lebih memilih untuk tidak melakukan

agresivitas pajak dengan cara menurunkan laba sebelum pajak karena hal tersebut akan menurunkan ROA perusahaan, jika profitabilitas yang tinggi maka tingkat agresivitas pajak menjadi rendah. Sehingga dari kedua penelitian diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

2.4.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak

Dari penelitian yang sama seperti diatas, dimana profitabilitas dan CSR juga diteliti secara bersama-sama. Penelitian yang dilakukan Prasista dan Setiawan (2016) yang menguji hubungan antara CSR dan agresivitas pajak menunjukkan jika CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas Pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang sudah menjalankan dan mengungkapkan CSR dengan baik maka perusahaan tersebut tidak akan melakukan agresivitas pajak, perusahaan tersebut dianggap mampu untuk membayar kewajiban pajak terutangnya kepada negara. Dalam penelitian yang dilakukan Hidayat dkk. (2016), Hasil pengujian pengaruh (CSR) terhadap Agresivitas Pajak membuktikan CSR berpengaruh positif siginifikan terhadap ETR. Semakin tinggi nilai CSR maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah.

Dalam penelitian Kuriah dan Asyik (2016), dibuktikan jika CSR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak, artinya bahwa perusahaan

memang menggunakan biaya-biaya CSR untuk kepentingan masyarakat dan perusahaan memang bukan sengaja melakukan agresivitas pajak melalui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk program CSR. Salah satu aturan tentang insentif pajak yaitu dapat dikurangkannya biaya-biaya sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga penghasilan kena pajak perusahaan menjadi rendah. Undang-Undang yang mengatur insentif pajak di bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dan juga Peraturan Pemerintah No 93 Tahun 2010 pasal 1. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H_2: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.